

## MENELISIK DIMENSI ETIKA DALAM KEGIATAN EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Ida Martinelli

E-mail: [idamartinelli1964@gmail.com](mailto:idamartinelli1964@gmail.com)

### ABSTRAK

Dalam ekonomi konvensional, etika bukanlah sesuatu yang penting bahkan diabaikan. Pengabaian terhadap etika tersebut menghasilkan sistem ekonomi yang tidak berperikemanusiaan, karena hanya mensejahterakan pemilik modal sehingga melupakan sisi kemanusiaan dan tanggungjawab sosial. Berbeda halnya dengan system ekonomi Islam, yang mengharuskan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus ada *content* etikanya. Urgensi etika dalam kegiatan ekonomi dalam Islam, bertujuan untuk menghilangkan unsur hewani dalam diri manusia, sehingga sistem ekonomi dalam Islam lebih manusiawi, bertanggungjawab kepada manusia lainnya, juga tanpa melupakan unsur sosialnya sehingga mampu mensejahterakan manusia.

**Kata kunci: dimensi, etika, ekonomi, Islam**

### I. PENDAHULUAN

Sebagai agama yang bersifat universal dan global, Islam telah mengajarkan kepada manusia melalui Alquran dan Hadis, tentang tata cara hidup di dunia. Semua sistem dan tata perilaku manusia diatur secara rinci. Tidak heran banyak sekali ditemui dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi, kegiatan muamalah dan banyak aspek lainnya ada semua dalam Islam. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, seharusnya membuat umat Islam tidak perlu mengambil sistem lain diluar Islam untuk menopang kehidupan di dunia.

Alquran sebagai pedoman utama umat Islam memberikan tuntunan kepada umat Islam untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang telah dilarang-Nya. Alquran itu sendiri berisi pedoman moral bagi umat Islam, karena memang dalam Alquran itu banyak pesan moral yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Salah satu aspek penting yang ditegaskan oleh Alquran adalah masalah etika/moral dalam kehidupan ekonomi. Statemen Alquran tentang tidak boleh memakai riba dalam sistem ekonomi, melarang para pedagang untuk memanipulasi timbangan, pedagang yang harus jujur dalam menjajakan dagangannya sehingga harus menjelaskan jika ada dagangannya yang cacat kepada konsumen. Itulah sebagian kecil ajaran yang disampaikan Allah SWT melalui Alquran tentang eksistensi etika dalam kehidupan ekonomi.

Apabila dilihat dari fenomena yang terjadi belakangan ini, marak terjadi kasus-kasus penipuan dalam jual beli, misalnya terjadi penimbunan barang, pedagang yang banyak culas dalam hal timbangan, praktik-praktik mencampur suatu zat pada daging supaya terlihat lebih segar dan tahan lama, menjual dengan cara menyembunyikan buah yang busuk, yang kesemuanya itu melanggar etika dalam sistem ekonomi Islam. Pentingnya etika dalam menjalankan roda ekonomi supaya hak-hak konsumen terpenuhi dengan baik dan penjual pun tidak terbebani dosa yang akan dipertanggungjawabkannya kelak di akhirat.

#### a. Konsep Etika

Pengertian etika sangat beraam. Sebagai hasil refleksi etika adalah “pemikiran moral”, karena itu dianggap sebagai suatu cabang filsafat, yakni filsafat moral. (Bartens, 2005: 32-33). Wacana yang berkembang di kalangan ahli etika modern menyatakan bahwa pada hakikatnya etika tidak hanya berbicara tentang pengetahuan “baik” dan “buruk”. Etika tidak hanya berbicara tentang sisi norma belaka. Sebaliknya etika menyangkut bidang kehidupan yang sangat luas. (Dimiyati, 2007: 156).

Sebaliknya menurut Alasdair Macintyre, etika juga menyangkut analisis konseptual mengenai hubungan yang dinamis antara manusia sebagai subyek yang aktif dengan pemikiran-pemikiran (dan perbuatannya) sendiri, dengan dorongan dan motivasi sebagai dasar tingkah lakunya, selaras dengan cita-cita dan tujuan hidupnya. Kesemuanya itu mengandaikan adanya interaksi yang dinamis dan saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Selain itu etika juga menempati posisi sebagai “organisme” yang hidup dan berlaku secara actual dalam kehidupan pribadi, kelompok dan masyarakat. (Abdullah, 1995: 293).

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*, *ethos* yang berarti sifat, karakter, watak, kesusilaan, (Shidarta, 2009: 4-6), adat, kebiasaan, tempat yang baik. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata “etika” dibedakan dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia. (Haris, 2007: 3). Etika adalah refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan individu dan kelompok itu sendiri.

Secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. (Haris, 2007: 3). Dalam bahasa Greek etika diartikan: *Ethicos is a body of moral principles or value*. *Ethics* arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. (Rahmaniyah, 2010: 58). Etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. (Baidowi, 2011: 3)

Menurut Frans Magnis Suseno yang dimaksud dengan moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, patokan-patokan, lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. (Suseno, 1991: 14). Dengan demikian etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral (kesusilaan). Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral (kesusilaan). Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri, namun tidak semua orang perlu melakukan pemikiran secara kritis terhadap moralitas yang menjadi kegiatan etika. (Usman, 2001: 78).

Dalam Islam, istilah moral lekat dengan akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk *jama'* dari kata *khuluq* yang bermakna budi pekerti, menghargai, tingkah laku dan tabiat. (Ma'luf, t.t.: 194). Akhlak berarti *character, disposition, dan moral constitution*. (Muhaimin, et.al, 2005: 262). Secara linguistik perkataan akhlak ialah bentuk jamak dari *khuluq (khuluqun)* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabi'at. (Mustafa, 1997: 11; Thaib, 1984: 1; Poerbakawatja, 1976: 9).

Secara terminologi sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Ghazali bahwa akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun menurut syariat, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Namun bila perbuatan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Jadi pada hakikatnya *khuluq* (budi pekerti) atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Berdasarkan dari sisi ini timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pikiran.

Abdul Hamid mengatakan akhlak ialah ilmu tentang keutamaan yang harus dilakukan dengan cara mengikutinya sehingga jiwanya terisi dengan kebaikan, dan tentang keburukan yang harus dihindarinya sehingga jiwanya kosong (bersih) dari segala bentuk keburukan. (Yunus, t.t.: 936). Ibrahim Anis mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. (1972: 202). Ahmad Amin mendefinisikan akhlak dengan kebiasaan baik dan buruk. Misalnya jika kebiasaan memberi sesuatu itu baik, maka disebut *akhlak al-karimah* dan bila perbuatan itu tidak baik disebut *akhlak al-mazmumah*. (t.t.: 15). Dapat dirumuskan bahwa akhlak ialah ilmu yang mengajarkan manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat dalam pergaulannya dengan Tuhan, manusia, dan makhluk sekelilingnya.

Secara sepintas, istilah moral dan akhlak memiliki makna yang identik, yaitu sama-sama berhubungan dengan perilaku manusia yang baik dan buruk. Tetapi kedua istilah ini memiliki perbedaan mendasar dari segi parameter baik dan buruknya tingkah laku manusia. Konsep moral, terutama yang dikembangkan oleh pemikir Barat pada masa pencerahan, mengukur baik dan buruknya perilaku manusia hanya berdasar akal dan perasaan saja. Moral terlepas dari konsep baik dan buruk berdasarkan agama. (Eliade, t.t.: 92). Berbeda dengan moral, akhlak mengukur baik dan buruknya perilaku manusia disamping berdasarkan akal yang sehat juga agama.

## II. METODE PENELITIAN

### a. Pandangan Islam tentang Kegiatan Bisnis

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antarindividu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. (Anoraga, 1997: 2; Muhammad, 2004: 37).

Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. (Djakfar, 2009: 25; Djakfar, 2008: 25). Adapun dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki. Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. (<http://hawafiq.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Juli 2017).

Sampai saat ini, masyarakat dunia masih memiliki fanatisme terhadap sistem manajerial Barat, termasuk umat Islam yang masih mempraktekkan teori bisnis dalam kegiatan usahanya, hal ini mengakibatkan suatu paradig bahwa ilmu Islam hanyalah sekedar catatan historis saja, yang tidak pernah dipraktekkan dalam kehidupan modern, bahkan oleh negara-negara dengan mayoritas Muslim.

Para ulama berpendapat bahwa ada tiga alasan utama mengapa dibutuhkan konsep bisnis Islami:

1. Sifat manusia: Manusia memiliki dua buah potensi, pertama adalah naik ke puncak spiritual yang besar dan yang kedua adalah hancur terperosok terhadap jurang kekafiran. Berdasarkan sudut pandang Islam, manusia memiliki tujuan utama di bumi untuk melaksanakan ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT ). Setelah itu, hukum Allah SWT membawa harmoni ke dalam kehidupan umat manusia. Tetapi pada kenyataannya manusia hidup dalam keadaan penuh kelemahan, kelalaian, keserakahan, tidak sabar, tidak kenal terima kasih, dan penuh arogansi pribadi yang menyebabkannya tersesat
2. Masyarakat yang amoral: banyak masyarakat telah menjadi amoral dan terjerumus dalam kenistaan, mereka memiliki keyakinan bahwa kebenaran dan realitas hanya didasarkan pada apa yang dapat disentuh, berbau, dilihat, didengar dan dirasakan (materialis). Hal ini mengakibatkan terbentuknya masyarakat yang kurang spiritualitas. Sehingga akhirnya, dalam bisnis pun tidak ada spiritualitas yang mengakibatkan kegiatan tidak bermoral seperti mencuri, berbohong, penipuan, dan lain-lain.
3. Keterbelakangan masyarakat Islam: Sekitar 80% penduduk dunia hidup dalam kemiskinan, dan beberapa Negara miskin memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan produktivitas rendah. Sedangkan diantara Negara yang tergolong miskin tersebut, Negara dengan penduduk muslim yang banyak menjadi mayoritas. Negara-negara dengan mayoritas muslim mengalami krisis dalam ilmu pengetahuan, penelitian, inovasi dan standar pendidikan, memiliki PDB yang rendah, angka buta huruf tinggi, infrastruktur kurang, persediaan air minim, dan permasalahan lainnya. Saat ini, presentase PDB negeri-negeri Islam hanya 45% dari apa yang seharusnya. Ini membuktikan bahwa saat ini muslim sedang mengalami krisis yang berkepanjangan di berbagai sektor. (<http://hawafiq.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Juli 2017).

Konsep bisnis dalam Islam banyak dijelaskan dalam Alquran dengan menggunakan beberapa terma, seperti: *tijarah*, *al-bay'*, *isyara* dan *tadayantum*. Dari kesemua term tersebut menunjukkan bahwa bisnis dalam perspektif Islam pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material yang tujuannya hanya semata-mata mencari keuntungan *duniawi*, tetapi juga bersifat *immaterial* yang tujuannya mencari keuntungan dan kebahagiaan *ukhrawi*. Untuk itu bisnis dalam Islam disamping harus dilakukan dengan cara profesional yang melibatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses manajemen dan administrasi agar terhindar dari kerugian, ia juga harus terbebas dari unsur-unsur penipuan (*gharar*), kebohongan, *riba* dan praktek-praktek lain yang dilarang oleh *syariah*. (<http://hawafiq.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Juli 2017).

Dalam Alquran terma *tijarah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratuhum* sebanyak satu kali. Bentuk *tijarah* terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 282, an-Nisa (4): 29, at-Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, Fatir (35): 29, as-Shaff (61): 10, pada surat al-Jum'ah (62): 11 (disebut dua kali). Adapun *Tijaratuhum* pada surat al-Baqarah (2): 16.27 Dalam penggunaan kata *tijarah* pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan ekonomi yaitu pada surat al-Baqarah (2): 282. Kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Hal ini menarik dalam pengertian-pengertian ini, dihubungkan dengan konteksnya masing-masing adalah pengertian perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi perniagaan juga ditujukan kepada hal yang bersifat immaterial kualitatif.

Pada dasarnya aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan antar sesama manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah. Dalam konteks inilah Alquran menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh Alquran diistilahkan dengan "*tijaratan lan tabura*". Karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis Muslim merugi, tetapi pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmen. Ada empat prinsip (aksioma) dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syari'ah, yaitu: Tauhid (*Unity/kesatuan*), Keseimbangan atau kesejajaran (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free Will*), dan Tanggung Jawab (*Responsibility*).

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama: (1) target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri, (2) pertumbuhan, (3) keberlangsungan, (4) keberkahan. (<http://pelatihbisnis.blogspot.com>, diakses tanggal 17 Juli 2017). Dalam pandangan Islam, bisnis selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu

keuntungan duniawi dan ukhrawi. (Fauzia, 2013: 12). Bisnis atau perniagaan yang bersifat duniawi tertuang dalam beberapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. Bisnis yang bersifat ukhrawi banyak tercantum dalam ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis. Kenyataan ini menjadi satu poin penting bahwa bisnis dan etika transendental adalah satu hal yang tidak bisa terpisah dalam bisnis Islam, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari mengingat Allah. (Fauzia, 2013: 12).

Bisnis dalam Alquran dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu bisnis menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. Pertama, bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar, yaitu: a) mengetahui investasi yang paling baik; b) membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal; c) mengikuti perilaku yang baik. Kedua, bisnis yang merugi kebalikan dari bisnis yang pertama karena ketiadaan atau kekurangan beberapa elemen dari bisnis yang menguntungkan. Ketiga, pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. Alquran menyoroti bahwa segala perbuatan manusia tidak akan lepas dari sorotan dan rekaman Allah SWT. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapatkan pahala (*reward*). (Djakfar, 2007: 142-147).

Menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, ada beberapa perbedaan antara bisnis Islam dan bisnis non-Islam, yaitu(2002: 22-23):

No	Bisnis Islam	Karakteristik Bisnis	Bisnis non-Islam
1	Akidah Islam (nilai-nilai transendental)	Asas	Sekularisme (materialisme)
2	Dunia akhirat	Motivasi	Dunia
3	Profit, zakat dan benefit (non-materi) pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan	Orientasi	Profit, pertumbuhan dan keberlangsungan
4	Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah	Etos kerja	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi
5	Maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman	Sikap mental	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri
6	Cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	Keahlian	Cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari motivasi <i>punishment</i> dan <i>reward</i>
7	Tepercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara	Amanah	Tergantung kemauan individu (pemilik kapital), tujuan menghalalkan segala cara
8	Halal	Modal	Halal dan haram
9	Sesuai dengan akad kerjanya	Sumber daya manusia	Sesuai dengan akad kerjanya, atau sesuai dengan keinginan pemilik modal
10	Halal	Sumber daya manusia	Halal dan haram
11	Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia	Manajemen strategic	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka
12	Jaminan halal dari setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah	Manajemen operasional	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat
13	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bagi hasil	Manajemen keuangan	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bunga
14	Pemasaran dalam koridor jaminan halal	Manajemen pemasaran	Pemasaran menghalalkan segala cara
15	SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggungjawab pada diri, majikan dan Allah	Manajemen SDM	SDM profesional, SDM adalah aktor produksi, SDM bertanggungjawab pada diri dan majikan

### III. PEMBAHASAN DAN HASIL

#### A. Etika dalam Kegiatan Ekonomi Menurut Islam

Berdasarkan paparan tentang etika pada wacana sebelumnya dapat disimpulkan bahwa studi tentang etika mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya ekonomi. Menanggapi begitu eratny keterkaitan antara etika dengan ekonomi, dengan menautip pendapat Sjafruddin Prawiranegara, Dawam Rahardjo menyimpulkan bahwa ekonomi, baik dalam arti ilmu ataupun kegiatan, di mana-mana adalah sama. Aspek yang membedakan antara satu sistem ekonomi dengan lainnya adalah moral ekonominya. Berdasarkan hal itu, yang bisa dipelajari secara lebih khusus adalah etika ekonominya, misalnya menurut ajaran Islam, atau salah satu tokoh yang dianggap memiliki pemikiran di bidang “etika ekonomi” tersebut, misalnya Keynes, Weber, Marx, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, al-Ghazali dan seterusnya. (Rahardjo, 1990: 1).

Menurut Bartens terdapat kaitan yang sangat erat antara etika dengan ekonomi, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai aktifitas bisnis. Bertens menyebutkan suatu istilah yang menunjukkan keterkaitan tersebut, yaitu etika ekonomi. Menurut Bartens, etika ekonomi adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi. Moralitas berarti baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomi merupakan satu bidang perilaku manusia yang penting. (2005: 6).

Bertens juga mengatakan ada tiga tujuan mempelajari etika ekonomi, yaitu: *Pertama*, untuk menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam ekonomi (ekonomi) dan bisnis; *Kedua*, memperkenalkan argumentasi moral, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, serta membantu pelaku ekonomi dan bisnis dalam menyusun argumentasi moral yang tepat; *Ketiga*, membantu pelaku ekonomi dan bisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat di dalam profesinya. Tujuan ketiga ini berkaitan erat dengan pertanyaan yang sudah lama dipersoalkandalam etika, bahkan sejak awal sejarah etika pada era Sokrates (abad ke-5 SM). (2005: 32-33).

Ekonomi konvensional, lahir dari paradigma *enlightenment* yang ditandai dengan pendekatan utama untuk mewujudkan kesejahteraan manusia serta analisisnya tentang problem-problem manusia yang bersifat sekuler. Sekuler di sini dimaksudkan sebagai lebih mementingkan konsumsi dan pemilikan materi sebagai sumber kebahagiaan manusia, tanpa mengindahkan peranan nilai moral dalam reformasi individu dan sosial, terlalu berlebihan menekankan peranan pasar atau negara. Ekonomi konvensional tidak memiliki komitmen kuat kepada persaudaraan (*brotherhood*) dan keadilan sosio-ekonomi dan tidak pula memiliki mekanisme filter nilai-nilai moral. (<http://waspadaonline.com>, diakses tanggal 17 Juli 2017).

Statemen tersebut diamini oleh M. Umer Chapra. Menurut Chapra, ilmu ekonomi konvensional telah mencapai taraf sofistikasi intelektual secara sempurna. Akan tetapi bersamaan dengan itu, ia mengalami kegagalan besar dalam membantu manusia dalam merealisasikan sasaran humanitariannya seperti keadilan dan kesejahteraan umum. Kegagalan ini menurut Chapra disebabkan oleh *anathema* ilmu ekonomi terhadap penilaian (*value judgement*) dan penekanan yang berlebihan pada maksimalisasi kekayaan dan pemuasan keinginan individual (*self interest*). Hal ini tentu berlawanan dengan filosofi mayoritas agama. Agama-agama pada umumnya sekalipun memandang penting pemenuhan kebutuhan materiil, akan tetapi bukan sebagai tujuan utamanya. Pada intinya, Chapra hendak menyatakan bahwa kegagalan ekonomi konvensional lebih disebabkan oleh pengabaianya terhadap nilai-nilai, norma, agama dan etika. (2000: ix).

Gejala semakin menjauhnya ekonomi dari etika mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Hezel Henderson mengungkapkan ketidaksetujuannya pada sistem ekonomi modern yang semakin jauh dari etika. Kritiknya tersebut tertuang dalam sebuah buku yang ia tulis sendiri dengan judul *The End of Economics*. Bahkan pada tahun 1971, Arthur Burns, seorang ekonom Amerika menyatakan bahwa aturan-aturan ekonomi modern tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karenanya ia mengakui ekonomi modern telah dihadapkan pada jalan buntu. (Dimiyati, 2007: 159). Demikian pula Milton Friedman menyatakan hal serupa. Menurutnya para ahli ekonomi modern telah menciptakan kerusakan yang besar terhadap masyarakat umum. (Capra, 1997: 224). Semua itu dikarenakan paradigma ekonomi modern yang bertumpu pada pendekatan reduksionis dan parsial. (Capra, 1997: 219).

Dalam perkembangan kontemporer ini, dunia Islam sedang melewati salah satu fase sejarah dunia yaitu masa krisis global. Menurut Dawam Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Aris Baidowi, di tengah krisis global dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi pusran paham kapitalis dan sosialis, Islam sebagai salah satu sistem yang mampu memberikan daya tawar positif, dengan menghadirkan nilai-nilai etika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua dimensi kehidupan. (Baidowi, 2011: 1).

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid.

Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat. (Baidowi, 2011: 1).

Pedoman secara umum tentang masalah ekonomi, yaitu Islam tidak membolehkan umatnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud, seperti penipuan, curang, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya. (Mujahidin, 2005: 117). Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam bisnis ekonomi ini merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku bisnis ekonomi ini. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah. Bahkan Rasulullah saw menegur langsung transaksi ekonomi yang tidak mengindahkan nilai-nilai etika yang telah ditetapkan.

Fakta empiris yang terjadi pada diri Rasulullah saw., nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam denyut nadi ekonomi. Bahkan pada masa awal kerasulannya, beliau adalah seorang pelaku ekonomi yang aktif. Beliau adalah seorang pedagang yang profesional dan jujur, sehingga beliau mendapat gelar *al-amin* (yang terpercaya) dari masyarakat Arab. (Mujahidin, 2005: 118).

Aturan main ekonomi Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika ekonomi Islam tersebut, usaha ekonomi dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah swt di dunia dan akhirat. Etika ekonomi Islam mejamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Etika ekonomi Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memerhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal pikiran (*rasio*) dan bimbingan wahyu (*nash*). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia. (Baidowi, 2001: 3).

Tujuan etika Islam menurut kerangka berpikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku dan baik buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal pikiran manusia. (An-Nabhani, 1996: 520). Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda perihal standar normatif baik dan buruk. Masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula. Sebagai cabang dari filsafat, ajaran etika bertitik tolak dari akal pikiran dan tidak dari ajaran agama. (Baidowi, 2011: 3).

Adapun etika ekonomi Islam tersebut antara lain:

#### 1. *Shiddiq* (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas artinya tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. (<http://suryadhie.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Juli 2017). Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang, juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga itu sendiri.

Dalam Alquran, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran itu di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan dalam jual beli, sebagaimana firman Allah swt yang artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (QS. Al-An’am: 152).

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu’ara: 181-183).

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’: 35).

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahmaan: 9).

Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur merupakan wujud kecurangan dalam ekonomi, sekalipun dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan kejahatan lain, tapi kebiasaan melakukan kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia ekonomi, akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang jauh lebih besar.

Kecurangan, dalam hal menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia ekonomi, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, karena tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh agama, pemerintah maupun oleh masyarakat.

Jika perampokan, pencurian sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, namun tindakan penyimpangan atau kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, yang dilakukan secara terang-terangan, pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok, yang

bersembunyi di balik lambang keadilan, yakni timbangan, takaran dan ukuran yang mereka gunakan dalam berdagang. (<http://suryadhie.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Juli 2017). Allah swt akan memberikan azab yang pedih kepada pelaku ekonomi yang tidak jujur.

Firman Allah swt yang artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang ini menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ini.” (QS. Al-Muthaffifin: 1-6).

2. Amanah (Tanggung jawab)

Amanah ini ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. (Rivai dan Buchari, 2009: 236). Maknanya adalah bahwa setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha serta pekerjaan sebagai pedagang. Tanggung jawab dalam hal ini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.

Tanggung jawab pedagang di sini misalnya menyediakan barang dan jasa atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. (<http://suryadhie.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Juli 2017). Oleh sebab itu para pedagang dilarang keras untuk melakukan penimbunan barang dagangannya.

Menimbun barang dengan tujuan meningkatkan permintaan dengan harga yang selangit sesuai dengan keinginan penimbun barang, merupakan salah satu bentuk kecurangan dari para pedagang dalam rangka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Ada beberapa hadis Nabi Muhammad saw yang mencela pelaku yang menimbun barang., yang artinya:

“Barang siapa yang melakukan penimbunan terhadap makanan kaum muslimin, Allah akan menimpunya dengan kerugian atau akan terkena penyakit lepra”. (HR. Ahmad).

“Barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari. Maka ia akan lepas dari tanggung jawab Allah dan Allah pun akan cuci tangan dari perbuatannya.” (HR. Ahmad).

3. Tidak Menipu

Tidak boleh menipu, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah:

“Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS. 83: 112).

Pasar merupakan tempat orang bertemu dengan beragam latar belakang yang berbeda, yang tentunya sangat potensial untuk terjadinya berbagai macam tindak kejahatan dalam transaksi ekonomi. Pasar juga disinyalir didalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah laku pola manusia lainnya. (<http://suryadhie.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Juli 2017)

Rasulullah saw pernah bersabda yang artinya: “Dua orang yang sedang melakukan jual beli dibolehkan tawar menawar selama belum berpisah; jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam ekonominya itu; tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), barakah dagangan itu akan dihapus”. (HR. Bukhari).

4. Menepati Janji

Seorang yang berprofesi sebagai pedagang dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi janji kepada Allah swt. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada pembeli, misalnya: tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi pelayanan purna jual, garansi dan lain-lain. Sementara janji yang harus ditepati kepada sesama pedagang misalnya: pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

Sedangkan janji kepada Allah yang harus ditepati oleh para pedagang Muslim misalnya adalah shalat. Seperti firman Allah yang artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadaNya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baik pemberi rezki” (QS. Al-Jumu'ah: 10-11).

5. Murah Hati

Murah hati di sini dalam konteks ramah ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab. Ada hadis Rasulullah yang memerintahkan kepada para pedagang untuk bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. (<http://suryadhie.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Juli 2017)

Sabda Rasulullah saw yang artinya:

“Allah berbelas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli dan atau ketika menuntut hak.” (HR. Bukhari).

6. Tidak Melupakan Akhirat

Jual beli atau ekonomi merupakan aktivitas duniawi, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah aktivitas ruhani yang menuju akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utamadibanding keuntungan dunia. Maka para pedagang Muslim tidak boleh terlalu banyak menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat, maka jika waktu shalat telah tiba, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.

7. Menolong atau member manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis.

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan oleh Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. (Baidowi, 2011: 5).

8. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain”. (H.R. Muttafaq ‘alayh).

9. Tidak melakukan monopoli.

Salah satu keburukan system ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang paling sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut untuk mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa member kesempatan kepada orang lain, yang hal ini dilarang oleh Islam. (Baidowi, 2011: 6).

10. Komoditi yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW: “ Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis minuman keras, bangkai, babi dan patung-patung”. (H.R. Jabir).

11. Bisnis yang dilakukan harus bersih dari unsur riba. Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman”. (QS. Al-Baqarah: 278).

Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan (QS. Al-Baqarah: 275). Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba.

12. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. 4: 29).

13. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya”. Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

Fakta sejarah mencatat bahwa dengan berpedoman kepada etika ekonomi Islam, maka para pedagang Arab masa lalu bahkan hingga kini berjaya sehingga mampu menguasai beberapa industri serta menjadi pengusaha yang terkenal. Apabila dilihat dari kondisi kekinian, dalam 3 dekade belakangan, mayoritas negara-negara yang terletak di Timur Tengah, misalnya Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, tidak pernah mengalami krisis ekonomi yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi sebuah negara hingga ada yang bangkrut. Lihat sebaliknya banyak negara-negara Eropa, Amerika serta Asia termasuk Indonesia, sering kali terjerembab dalam krisis ekonomi sehingga harus hutang ke beberapa lembaga keuangan dunia. Semuanya dikarenakan tidak ada nilai-nilai etika dalam bidang ekonomi.

Sistem ekonomi kapitalis dan liberalis ternyata tak mampu mempertahankan eksistensi ekonomi karena didalamnya tidak pernah ada doktrin halal-haram, semuanya serba halal. Sistem ekonomi kapitalis dan liberalis itu ternyata melahirkan manusia-manusia kanibal yang memakan sesamanya tanpa belas rasa kasihan sedikit pun. Sistem ekonomi konvensional tersebut membuat manusia kehilangan nalar sehat serta tanggung jawab sosial sesamanya.

Khurshid Ahmad memandang bahwa ilmu ekonomi konvensional dewasa ini ditandai dengan 2 (dua) ciri utamanya, yaitu; *Pertama*, ia berkembang sebagai suatu disiplin yang terintegrasi, di sekitar inti kepentingan individual, usaha privat, mekanisme pasar dan motif mencari keuntungan, berusaha memecahkan semua persoalan ekonomi dalam matriks kerangka individual ini. *Kedua*, paradigma ini pada hakikatnya telah memutus hubungan antara ilmu ekonomi dengan persoalan-persoalan transendental dan

perhatian terhadap etika, agama dan nilai-nilai moral. Pendekatan ekonomi bersifat secular, materialistis, positivistik, dan pragmatis. Pertimbangan-pertimbangan normative secara sistematis disingkirkan sedemikian rupa sehingga relevansinya dianggap menimbulkan persoalan baru. (Capra, 1997: 219).

Berdasarkan pengaruh inilah ilmu ekonomi semakin menjauh dari akar filosofi etika dan menjadi suatu jaringan dari hubungan mekanis yang mudah sekali dijadikan sebagai alat kuantifikasi dan prediksi. Efisiensi dan penciptaan kekayaan menjadi konsep utamanya. Sebagai konsekuensinya, pertimbangan-pertimbangan tentang keadilan dan kebahagiaan yang merupakan bagian integral dari proses pembuatan keputusan dalam fase-fase terdahulu dikerdilkan dan dipudarkan. (Chapra, 2000: xv-xvi). Dengan demikian dibutuhkan apa yang dinamakan dengan ekonomi etis.

Menurut Mubyarto, yang dimaksud dengan ekonomi etis adalah ilmu ekonomi yang tidak mengajarkan keserakahan manusia atas alam benda, tetapi justru mampu mengajar manusia untuk mengatur dan mengendalikan diri. Artinya, ekonomi etis berbeda dengan ekonomi konvensional, tidak mengacu pada sifat manusia sebagai *homi economicus* yang cenderung serakah, sebaliknya sebagai manusia etik yang utuh atau manusia seutuhnya. Manusia etik yang utuh selalu berusaha mengendalikan pemenuhan kebutuhan sampai batas-batas yang pantas dan wajar sesuai ukuran-ukuran sosial dan moral. (1988: 7).

Umer Chapra sebagaimana dikutip oleh Ghazali dalam Baidowijenelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral serta mengacu pada tujuan syariat (*maqashid syari'ah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar/akal (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). (Baidowi, 2011: 1). Konsep ini menjelaskan bahwa system ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

#### IV. Simpulan

Sebagai agama yang lebih mementingkan sisi etika maka setiap ajaran yang ada dalam Islam, pasti selalu ada aspek etika/akhlak. Doktrin etika ini dikedepankan agar manusia mengetahui sisi manusiawinya. Dalam ekonomi, aspek etika juga penting, karena kegiatan ekonomi tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, namun juga tidak melupakan unsure manusia dan juga tanggung jawab sosialnya. Islam berpandangan setiap yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi selalu diiringi perintah untuk mengingat ada hak orang lain dari hasil tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, 1995, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Ghazali, Imam, 1967. *Ihya 'Ulum al-Din*, Juz. II. Kairo: Muassasah al-Halaby.
- Al-Habsy, Husin., t.t. *Kamus Al-Kautsar*. Surabaya: Assegarf.
- Amin, Ahmad, t.t. *Kitab al-Akhlak*. Kairo: Darul Kutub al-Mishriyyah.
- Anis, Ibrahim, 1972. *al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Darul Ma'arif.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Jakarta: Risalah Gusti.
- Anoraga, Pandji, 1997. *Manajemen Ekonomi*. Jakarta: Rineka Cipta & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng.
- Bertens, K., 2005, *Pengantar Etika Ekonomi*, Cet. Ke-5, Yogyakarta: Kanisius.
- Capra, Firtjof, 1997, *The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture*, New York: Bantam Book.
- Dawam Rahardjo, M., 1990, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Cet. Ke1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Djakfar, Muhamad, 2009. *Hukum Ekonomi: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- , 2007. *Agama, Etika dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN Malang Press.

- , 2008. *Etika Ekonomi Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press.
- Eliade, Mircea, t.t. *The Encyclopedia of Religion*. Vol. XX. New York: MacMillan Library.
- Hamid Yunus, Abdul, t.t. *Da'irah al-Ma'arif*. Kairo: Asy-Sya'ib.
- Haris, Abd, 2007. *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar.
- Ismail Yusanto, Muhammad dan Muhammad Karebat Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Ekonomi Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ma'luf, Louis. t.t. *Lisan al-'Arab*. Beirut: al-Maktabah al-Kulliyat.
- Magnis Suseno, Frans, 1991. *Etika Dasar: Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. Cet. III.
- Mubyarto, "Etika Keadilan Sosial dalam Islam, dalam Mubyarto, et.al., 1988, *Islam Keinginan dan Kemiskinan*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka.
- Muhaimin, et.al. 2005. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad. 2004. *Etika Ekonomi Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mustofa, A, 1997. *Akhlaq Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1976. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Rahmaniyah, Istighfarotur 2010, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, Malang: Aditya Media.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOULUSI!*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 236.
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama.
- Thaib, Ismail, 1984. *Risalah Akhlaq*. Yogyakarta: CV. Bina Usaha.
- Umer Chapra, M., 2000, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Usman, Suparman, 2001. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yunia Fauzia, Ika, 2013. *Etika Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Akhmad Mujahidin, Akhmad, "Etika Ekonomi Dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Ekonomi)", *Majalah Hukum Islam*, Vol. IV., No. 2 Desember 2005.
- Aris Baidowi, "Etika Ekonomi Perspektif Islam", dalam *Jurnal JHI*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011.
- Dimiyati, A, "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam, dalam *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. I, No. 2, Desember 2007.
- Situs Internet:**
- Agustianto, "Kegagalan Kapitalisme: Perspektif Ekonomi Islam", melalui <http://wasapadaonline.com>, diakses tanggal 17 Juli 2017.
- Muhammad Nursalim, "Tujuan Ekonomi Dalam Islam", [www.pelatihekonomi.blogspot.com](http://www.pelatihekonomi.blogspot.com), diakses tanggal 28 April 2013.
- Salahuddin. "Konsep Etika Ekonomi Syariah", [www.hawafiq.blogspot.com](http://www.hawafiq.blogspot.com), diakses tanggal 28 April 2013.
- Suryadhie, *Etika Ekonomi Islam*, [www.suryadhie.wordpress.com/2007/07/04/islam-artikel-umum](http://www.suryadhie.wordpress.com/2007/07/04/islam-artikel-umum), diakses tanggal 13 Maret 2010.